



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dan terakhir menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Suriana**, bertempat tinggal di Komplek Taman Indah Lk. VI,  
Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara,  
Kota Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bnj, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1275015106760004 atas nama Suriana yang diterbitkan di Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 24 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan MULI YADI pada tanggal 13 September 1995 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.11/2006/AKW-TAC yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 23 Januari 2006;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Dr. RICKY LUTANDRY, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 13 Februari 1996;
  2. RICO LUTANDRY, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 06 Agustus 2000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JESSLYN LUTANDRY, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 Juni 2011;

- Bahwa suami Pemohon **MULI YADI** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 di Medan, yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-25032021-0006 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum suami Pemohon memiliki data kependudukan yang berbeda nama, yaitu suami Pemohon ada yang bernama **MULI YADI, MUYADI** dan **AGUAN**;
- Bahwa pada saat pengurusan pemberkasan dokumen-dokumen terkait dengan nama almarhum suami Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasinya;
- Bahwa oleh karena nama suami Pemohon yang tertulis dalam dokumen- dokumen yang dimilikinya tidak sesuai dengan satu sama lainnya, maka demi kepentingan pengurusan surat-surat/dokumen, adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya kelak dikemudian hari bagi Pemohon yang berkaitan dengan adanya kesesuaian nama suami Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya akan tetapi orangnya adalah satu orang dan orangnya sama, maka dengan adanya hal tersebut diatas diperlukan adanya suatu Penetapan yang berbunyi bahwa nama-nama orang yang tertulis dengan nama: **MULI YADI, MUYADI** dan **AGUAN** adalah orang yang sama;
- Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai berkenan menetapkan bahwa nama-nama orang (suami Pemohon) yang tertulis dalam dokumen-dokumen dengan nama **MULI YADI, MUYADI** dan **AGUAN** adalah orang yang sama, karena demi kepentingan untuk Pengurusan administrasi/dokumen-dokumen lainnya serta adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan kepentingan lainnya bagi Pemohon kelak dikemudian hari;

Bahwa Pemohon memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk mengeluarkan Penetapan untuk itu dan Pemohon bersedia dipanggil sidang oleh karenanya sekaligus bersedia menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti surat dipersidangan, seraya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama-nama almarhum suami Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen dengan nama **MULI YADI, MULYADI** dan **AGUAN** adalah orang yang sama.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Suriana, NIK: 1275015106760004 yang telah dilegalisir di kantor Pos Kota Binjai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor: 471.1-544 yang menyatakan bahwa Mulyadi, Mulyadi dan Aguan adalah orang yang sama yang diketahui oleh Lurah Jati Karya, yang telah dilegalisir di kantor Pos Kota Binjai dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan untuk isteri antara Muli Yadi dan Suriana yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai dengan No. 11/2006/AKW-TAC yang telah dilegalisir di kantor Pos Kota Binjai dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Muli Yadi dengan No. 1275011212080006 yang telah dilegalisir di kantor Pos Kota Binjai dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1275-KM-25032021-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Binjai dengan nomor : 1275-KM-25032021-0006 yang telah dilegalisir di kantor Pos Kota Binjai dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris, yang telah dilegalisir di kantor Pos Kota Binjai dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat perjanjian ganti rugi tanah atas nama pihak Kedua Aguan, yang telah dilegalisir di kantor Pos Kota Binjai dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sertifikat Hak Milik Tanah an Pemegang Hak Mulyadi, yang telah dilegalisir di kantor Pos Kota Binjai dan diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti P-1 s/d P-8 setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. **dr. Ricky Lutandry**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai ibu kandung;
- Bahwa yang diajukan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa nama almarhum ayah saksi atau almarhum suami Pemohon yaitu **MULI YADI, MULYADI** dan **AGUAN** adalah nama orang yang sama yaitu suami Pemohon;
- Bahwa **MULI YADI, MULYADI** dan **AGUAN** yang merupakan suami Pemohon dan juga ayah kandung saksi sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 dan telah didaftarkan ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Binjai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1275-KM25032021-0006;
- Bahwa nama almarhum ayah saksi yang bernama Aguan adalah nama Tionghoa sedangkan nama almarhum ayah saksi yang bernama Muli Yadi dan Mulyadi adalah nama Indonesianya akan tetapi penulisannya sering berbeda-beda dalam dokumen atau identitas almarhum ayah saksi baik dalam pekerjaan dan transaksi jual beli ayah saksi semasa hidupnya;
- Bahwa semasa hidup almarhum ayah saksi di kenal atau dipanggil dengan nama Aguan akan tetapi dalam dokumen surat menyurat bernama Muli Yadi dan terkadang sering terdapat penulisan yang salah antara Muli Yadi dan Mulyadi sehingga terdapat perbedaan terhadap dokumen dan surat-menyurat yang dilakukan ayah saksi semasa hidupnya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menyatakan bahwa **MULI YADI, MULYADI** dan **AGUAN** adalah orang yang sama adalah untuk mempermudah dalam mengurus dokumen dan surat-surat berharga milik ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi sangat mengharapkan agar kiranya permohonan Pemohon dikabulkan demi kepentingan saksi dan Pemohon sebagai ahli waris;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suriani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai kakak angkat;
- Bahwa yang diajukan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa nama almarhum suami Pemohon yaitu **MULI YADI, MULYADI** dan **AGUAN** adalah nama orang yang sama yaitu suami Pemohon;
- Bahwa **MULI YADI, MULYADI** dan **AGUAN** yang merupakan suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 dan telah didaftarkan ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Binjai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1275-KM25032021-0006;
- Bahwa nama Aguan adalah nama Tionghoa suami Pemohon sedangkan Muli Yadi dan Mulyadi adalah nama di KTP akan tetapi penulisannya sering berbeda-beda dalam dokumen atau identitas suami Pemohon baik dalam pekerjaan dan transaksi jual beli semasa hidupnya;
- Bahwa semasa hidup almarhum suami Pemohon sering dikenal atau dipanggil dengan nama Aguan akan tetapi dalam dokumen surat menyurat bernama Muli Yadi dan terkadang sering terdapat penulisan yang salah antara Muli Yadi dan Mulyadi sehingga terdapat perbedaan terhadap dokumen dan surat menyurat yang dilakukan ayah saksi semasa hidupnya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menyatakan bahwa **MULI YADI, MULYADI** dan **AGUAN** adalah orang yang sama adalah untuk mempermudah dalam mengurus dokumen dan surat-surat berharga milik suami Pemohon;
- Bahwa saksi sangat mengharapkan agar kiranya permohonan Pemohon dikabulkan demi kepentingan Pemohon sebagai ahli waris;

3. **Dody Maskara Marpaung**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja dengan Pemohon sebagai peternak ayam bertelor;
- Bahwa yang diajukan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa nama almarhum suami Pemohon yaitu **MULI YADI, MULYADI** dan **AGUAN** adalah nama orang yang sama yaitu suami Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **MULI YADI, MULYADI** dan **AGUAN** yang merupakan suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 dan telah didaftarkan ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Binjai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1275-KM25032021-0006;
- Bahwa nama Aguan adalah nama Tionghoa suami Pemohon sedangkan Muli Yadi dan Mulyadi adalah nama di KTP akan tetapi penulisannya sering berbeda-beda dalam dokumen atau identitas suami Pemohon baik dalam pekerjaan dan transaksi jual beli semasa hidupnya;
- Bahwa semasa hidup almarhum suami Pemohon sering dikenal atau dipanggil dengan nama Aguan akan tetapi dalam dokumen surat menyurat bernama Muli Yadi dan terkadang sering terdapat penulisan yang salah antara Muli Yadi dan Mulyadi sehingga terdapat perbedaan terhadap dokumen dan surat-menyurat yang dilakukan ayah saksi semasa hidupnya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menyatakan bahwa **MULI YADI, MULYADI** dan **AGUAN** adalah orang yang sama adalah untuk mempermudah dalam mengurus dokumen dan surat-surat berharga milik suami Pemohon;
- Bahwa saksi sangat mengharapkan agar kiranya permohonan Pemohon dikabulkan demi kepentingan Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar nama suami Pemohon **MULI YADI, MULYADI** dan **AGUAN** adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama suami Pemohon pada dokumen yang dimiliki oleh suami pemohon yaitu Sertifikat Hak Milik No. 306 an Pemegang Hak Mulyadi dan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 22 Agustus 2008 dengan nama Pihak kedua Aguan;

Menimbang, bahwa dari semua dokumen-dokumen milik pemohon yang dijadikan bukti terdapat 3 perbedaan nama Pemohon yaitu **MULI YADI, MULYADI dan AGUAN**;

Menimbang, bahwa hal ini terjadi karena suami Pemohon menggunakan nama tionghoanya yaitu Aguan dan nama Pribuminya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai KTP yaitu Mulyadi akan tetapi sering terjadi salah atau kurang penulisan antara Mulyadi dan Mulyadi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminsitasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama-nama almarhum suami Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen dengan nama **MULIYADI, MULYADI** dan **AGUAN** adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000.- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Diana Gultom, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bnj tanggal 25 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H.,M.H., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mufidah Ulfah, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	ATK	: Rp 35.000,00
-	PNBP	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00

JUMLAH

: Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah)